



P U T U S A N

Nomor : 25-K / PM.III-17 / AD / I / 2012

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IDWAN CATUR JAYA
Pangkat / Nrp : Serda / 21070436930688
J a b a t a n : Baur Minkan
K e s a t u a n : Bekandam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 8 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 132/Tdl Jl. Juanda No 18
Kota Palu.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VII/2 Palu
Nomor : BP-09 / A-09 / VIII / 2011 tanggal 20 Agustus 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam
VII/Wrb selaku PAPER No. Kep / 382 / XI / 2011 tanggal 17
November 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak / 71 / XI / 2011
tanggal 23 November 2011.

. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado
Nomor : Tap/62/PM.III-17/III/AD/2012 tanggal 13 Maret 2011
tentang Penunjukan Hakim.

. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/62/PM.III-17/
III/AD/2012 tanggal 13 Maret 2011 tentang Penetapan Hari
Sidang.

. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak / 71 /
XI / 2011 tanggal 23 November 2011 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan
dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana : penjara selama 6(enam)bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH)
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DB 4504 EH A.n Sdri Enny Noviani yang merupakan isteri dari Sdr Miskan Nur Wahid alias Mas Nur di Jl Pulau Bali RT 15 Rw 06 Kel Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso.
- 1 (satu) lembar surat Dandepom VII/2 Palu kepada Kaotmil III-17 Manado Nomor B/286/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang pemberitahuan keberadaan barang bukti sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH) yang sudah berada di Madenpom VII/2 Palu.
- 1 (satu) lembar Berita Acara penitipan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH) oleh Oditur Militer bertempat Denpom VII/Palu.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH) warna merah hitam yang ditiptikan di Denpom VII/2 palu dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.
- c. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Kota Palu Propinsi Sulteng atau ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.id menarik keuntungan, menjual menyewakan, menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”,

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang (Cimahi) selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb dan pada bulan Oktober 2009 dipindah tugaskan ke Bekang VII-44-02 Palu sampai dengan Terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21070436930688.

Bahwa pada bulan September 2010 Saksi-1 menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa atas penawaran dari Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan isterinya datang kerumah Sdr. Aris Kalottong (Saksi-3) di Jl. Pramuka No. 32 Palu dan menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah kepada Saksi-3, tanggapan Saksi-3 pada awalnya tidak bersedia untuk membeli karena tidak ada surat-suratnya sehingga Terdakwa saat itu menelepon Saksi-1 melalui HP dan terjadi pembicaraan yang didengar oleh Saksi-3, saat itu Saksi-1 mengatakan berjanji akan melengkapi surat-surat motor, mendengar kata-kata Saksi-1 akhirnya Saksi-3 bersedia membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa dan saat itu juga langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6. 500.000,- (enam juta lima ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa.

Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-3 Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-1 melalui Bank BNI Cabang Palu. Dan malam harinya sekitar pukul 21.00 wita Saksi-1 menelepon Terdakwa akan membawa sepeda motor Honda Vario dari Poso ke Palu dan pada pagi harinya sekitar pukul 05.30 wita menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawanya kepada Saksi-3 selaku pembeli dan Saksi-3 membuatkan Plat Nomor Palsu dengan Nopol DN 2727 VF.

Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberikan uang oleh Saksi-3 sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mencarikan motor murah.

Bahwa sepeda motor Honda Vario yang ditawarkan atau dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-3 adalah milik dari Sdr Miskan Nur Wahid (Saksi-2) alamat Jl. Pulau Bali. Rt 15 Rw 06. Kel Gebang Rejo Kec. Poso yang sejak bulan September 2010 hilang saat diparkir diteras rumah Saksi-3 dan Plat Nomor Polisi yang asli adalah Nopol DN 4504 EH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda Motor Honda Vario milik Saksi-2 saat hilang pada tanggal 15 Agustus 2017 status kredit dikeluarkan di Dealer Metro Jaya Mandiri Kab. Poso dengan uang setoran pertama Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah dengan angsuran perbulannya Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu) rupiah selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bahwa Saksi-3 melaporkan kehilangan sepeda motornya ke pihak Dealer Metro Jaya Mandiri dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Djie Velina Afrelia (Saksi-4) dan tindakan dari pihak Dealer adalah mengarahkan Saksi-2 dan isterinya A.n Sdr. Enny noviani ke kantor FIF di Jl. Pulau Bali kab. Poso tempat perkreditan karena motor yang sudah dibeli Saksi-2 dan isterinya A.n Sdr Enny Noviani melalui Dealer Metro Jaya Mandiri sudah dilunasi oleh pihak FIF selanjutnya pihak FIF yang menangani masalah kehilangan tersebut.

Bahwa Saksi-4 mengetahui apabila motor sudah dibeli kemudian hilang maka masalah pembayaran angsuran selanjutnya ditanggung oleh pihak Asuransi.

Bahwa Terdakwa mengetahui atau dapat menduga bahwa sepeda motor yang dijual / dibawah harga adalah dari kejahatan apalagi sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yaitu BPKB dan STNK.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (exsepsi).

Menimbang : Bahwa dalam persadangan terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum akan dihadapi sendiri.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer dipersidangan para Saksi yang tidak hadir telah telah dipanggil secara sah yaitu Saksi Beny Kurnawan, Saksi Miskan Nur Wahid, Saksi Aris Kalontong dan Saksi Djie Velina Afrelia tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan tempat tinggal para Saksi yang jauh dan Oditur Militer memohon agar perkara tersebut dilanjutkan kemudian dengan persetujuan Terdakwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan keterangan para Saksi dibawah sumpah dari BAP Pom, hal ini dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Saksi-1 : Nama lengkap : BENY KURNIAWAN
Pangkat/ NRP : Briptu / 85100912
Jabatan : Anggota Bina Matra
Kesatuan : Polres Poso
Tempat tanggal Lahir : Banyuwangi, 16 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Poso Kota Poso Sulteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari pengenalan tersebut, seminggu kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya membeli sepeda motor.
3. Bahwa Saksi menawarkan Spm Yamaha Vixion tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa setuju selanjutnya Saksi membawa kendaraan tersebut ke Palu lalu Saksi dan Terdakwa bertemu di Pantai Talise Palu.
4. Bahwa Saksi menjual Spm Yamaha Vixion dengan harga Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu) rupiah tanpa surat-surat kendaraan dan Saksi hanya mengambil untung Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dari penjualan tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi juga menjual kepada Terdakwa sepeda motor Yamaha Scorpion pada hari dan tanggal lupa, Saksi menjual Spm Yamaha Scorpion dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta) rupiah.
6. Bahwa dua bulan kemudian Saksi menjual sepeda motor Honda Vario kepada Terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga yang lebih murah karena sudah tahu tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (bodong).
7. Bahwa Saksi mendapatkan kendaraan Spm Yamaha Vixion dengan cara Saksi menyuruh Sdr. Nasrudin pegawai Finance dealer Suzuki Parigi, alamat Jl. P Lindu Kel. Loji Kab. Parimo untuk mengambil kredit sepeda motor di Dealer Yamaha Parigi atas nama Saksi, kemudian Saksi Jual tanpa surat-surat sedangkan Spm Honda Vario Nopol DN 4504 EH Saksi kerja sama dengan Saksi Miskan Nur Wahid yang minta tolong kepada Saksi karena sedang butuh uang karena anaknya sedang sakit di Lampung.
8. Bahwa kemudian Saksi menjelaskan agar seolah-olah sepeda motor Honda Varionya kehilangan dan nantinya membuat laporan kehilangan dan laporan ke Dealer dengan harapan mendapat ganti dari Asuransi kendaraan.
9. Bahwa kemudian Saksi Miskan Nur Wahid menyampaikan akan menggandakan kunci motornya lalu kunci duplikat digunakan Saksi Miskan Nur Wahid mengambil sepeda motor sendiri dan kemudian diantar ke tempat kost Saksi sekitar jam 22.00 wita di Jl. Pulau Morotai.
10. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa ke Kota Palu untuk diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah membayar uang pembelian Spm tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehari sebelumnya dan Saksi telah mengambil uangnya yang telah ditransfer Terdakwa bersama-sama Saksi Miskan Nur Wahid di ATM BNI Jl Yos Sudarso Kota Palu Jam 07.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi serahkan Saksi Miskan Nur Wahid, sedangkan Saksi mendapat untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), demikian juga dengan Spm Yamaha Scorpion Saksi yang mengambil kredit di Dealer Yamaha Jl. Diponegoro kota palu atas nama Sdr. Ahmad Djati, alamat Jl. Bali kota Palu dan Saksi memberikan keuntungan dari hasil penjualan kepada Sdr Ahmad Djati sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

12. Bahwa Saksi pada saat diperiksa berstatus tahanan di Polres Poso sehubungan kasus penadahan dan ketika dilakukan pemeriksaan sering berbelit-belit dan berbohong.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : MISKAN NUR WAHID
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 14 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pulau Bali Rt 15 Rw 06
Kel. Gebang rejo Kec Poso
Kota kab. Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi membeli Spm Honda Vario Nopol DN 4504 EH warna merah hitam sejak tanggal 13 Agustus 2010 di Dealer Merto Jaya Mandiri Kota Poso atas nama isteri saya Sdr. Enny Noviani dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya diangsur tiap bulannya sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) selama 36 bulan.
2. Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari jum'at tanggal 3 September 2010 sekira pukul 22.00 s-d pukul 23.00 wita diteras depan rumah Saksi di Jl. Pulau Bali Rt 15 Rw 05 Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso.
3. Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di luar jalan-jalan dengan teman Saksi anggota Polri yang bernama Yongki, Isteri Saksi A.n Sdr Enny Noviani memberitahu bahwa sepeda motornya hilang maka Saksi langsung melapor ke Polres Poso (tanda bukti laporan terlampir) kemudian pada tanggal 4 September 2010 Saksi laporkan ke Dealer dan sekaligus untuk mengambil STNK atas bukti kepemilikan, selanjutnya Saksi mengangsur dpembayaran cicilan sepeda motor tersebut 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 31 Oktober 2010.
4. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil Spm Vario Nopol DN 4504 EH miliknya sedangkan dari perkembangan hasil laporan Saksi ke Polres Poso juga belum ada beritanya, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi dengan Briptu Beny Kurniawan, orang bayuwangi anggota Polres Poso Saksi kenal Briptu Beny karena sudah sering main ke rumah Saksi dan makan dirumah.
5. Bahwa sebelum hilangnya Spm Honda Vario Nopol DN 4504 EH warna merah hitam, Saksi mengetahui kalau Briptu Beny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah memiliki Spm Honda Vario yang sudah 2 (dua) minggu
putusan.mahkamahagung.go.id sedang diperbaiki di rumah Saksi tidak pernah menggadaikan
sepeda motor tersebut kepada Briptu Beni ataupun siapa saja.

Saksi-3 : Nama lengkap : ARIS KALOTTONG.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal Lahir : Pare-pare 23 Maret 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka No 32 Kel
Besusu Barat Kec. Palu
Timur Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sekitar bulan Februari 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda jenis Vario warna merah pada bulan September 2010 sekira pukul 06.00 wita di Jl. Pramuka kepada Terdakwa.
3. Bahwa sekitar bulan September 2010 Terdakwa dan isterinya datang ke rumah Saksi untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa dilengkapi surat-surat (STNK dan BPKB) namun pada saat itu Saksi menolak karena takut nantinya akan bermasalah.
4. Bahwa karena Saksi menolak untuk membelinya kemudian Terdakwa di depan Saksi menghubungi Saksi Briptu Beny Kurniawan Anggota Polres Poso lewat HP dan menyampaikan kalau motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat (STNK dan BPKB) Saksi tidak mau membelinya dan dijawab oleh Saksi Briptu Beny Kurniawan "sanggup untuk mengurus dan melengkapi surat-surat (STNK dan BPKB) tersebut".
5. Bahwa mendengar kata-kata Saksi Briptu Beny Kurniawan tersebut, akhirnya Saksi langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang tersebut ke rekening Saksi Briptu Beny Kurniawan.
6. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan September 2010 sekira pukul 05.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi lewat SMS bahwa motor Honda jenis Vario sudah di parkir di depan rumah dan sekitar pukul 06.00 Wita Saksi bangun pagi dan melihat sepeda motor Vario sidah parkir di depan rumahnya.
7. Bahwa sampai sekarang Saksi Briptu Beny Kurniawan tidak pernah menepati janjinya dan Saksi selalu menyatakan kepada Terdakwa mengenai kelengkapan surat-surat yaitu STNK dan BPKB namun Terdakwa hanya menjawab sabar dan tunggu saja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4: Nama lengkap : DJIE VELINA AFRELIA
Pekerjaan : Karyawan CV Metro Jaya Mandiri
Tempat Tanggal Lahir : Pati jateng, 5 April 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Pulau Aior Kel. Gebang
Rejo Kec. Poso Kota Kab.
Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Idwan catur Jaya) dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi dengan Sdri. Enny Noviani dan Sdr. Miskan Nur Wahid kenal pada bulan Maret tahun 2009 di jalan Pulau Bali Poso dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Agustus 2010 Sdri Enny Noviani membeli sepeda motor Honda Vario warna merah di Dealer Metro Jaya Mandiri secara kredit melalui PT FIF (Federa International Finance) dengan uang muka sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu) selama 3 tahun.

Bahwa benar sekitar bulan lupa tahun 2010 Sdri Enny Noviani melaporkan kalau sepeda motornya hilang ke Dealer Metro Jaya Mandiri selanjutnya dari pihak Dealer menyerahkan ke pihak PT. FIF (Federal International Finance) dengan alas an sepeda motor tersebut sudah hak milik PT. FIF (Federal International Finance) yang telah membayar secara cash dari Dealer Metro Jaya Mandiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang (Cimahi) selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Bekandam VII/Wrb dan pada bulan Oktober 2009 dipindah tugaskan ke Bekang VII-44-02 Palu sampai dengan Terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21070436930688.
2. Bahwa sekira bulan Februari 2010 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu Pratu Rudi Anggota 714/SM di Mess Manggala Korem 132/Tdl yang kebetulan pada saat itu turun jaga di Makorem 132/Tdl, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mau mencari / membeli sepeda motor murah lalu Pratu Rudi menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual Sepeda motor baru tapi kosong dan harganya murah yaitu melalui Briptu Beni, Kemudian Pratu Rudi memberikan nomor HP Briptu Beni.
3. Bahwa kemudian sekitar bulan September 2010 ada yang memesan sepeda motor jenis Yamaha Mio yaitu atas nama Sdr. Aris, alamat Jl Pramuka Palu. Lau Terdakwa menghubungi Briptu Beni di Poso, selanjutnya Briptu Beny menyanggupnya dan sepakat untuk sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Aris dan selanjutnya uang di Transfer melalui Bank BNI Cabang Palu. Sedangkan sepeda motor Honda Vario akan diantarkan oleh Briptu Beny ke Palu, keesokan harinya sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa menghubungi Briptu Beni untuk datang ke Pom Bensin Jl Yos Sudarso Palu, kemudian Terdakwa datang dan menerima sepeda motor Honda Vario tersebut selanjutnya Terdakwa antarkan sepeda motor Vario tersebut ke rumah Sdr Aris.
4. Bahwa kendaraan Sepeda motor Yamaha Vario yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Aris tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9
Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aris kalottong.
putusan Nomor 50000g.0001

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH).

2. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DN 4504 EH A.n Sdri. Enny Noviani yang merupakan isteri dari Sdr. Miskan Wahid alias Mas Nur di Jl Pulau Bali R 15 RW 06 Kel. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab Poso.

. (satu) lembar surat Dandepom VII/2 Palu kepada Kaotmil III-17 Manado Nomor B/286/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang pemberitahuan keberadaan Barang Bukti sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH) yang sudah berada di Madenpom VII/2 Palu.

. (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH) oleh Oditur Militer bertempat di Denpom VII/2 Palu.

Barang :

- (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 45044 EH)

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang barang bukti tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam IV/ Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang (Cimahi) selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb dan pada bulan Oktober 2009 dipindah tugaskan ke Bekang VII-44-02 Palu sampai dengan Terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21070436930688.

2. Bahwa benar sekira bulan Februari 2010 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu Pratu Rudi Anggota 714/SM di Mess Manggala Korem 132/Tdl yang kebetulan pada saat itu turun jaga di Makorem 132/Tdl, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mau mencari / membeli sepeda motor murah lalu Pratu Rudi menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual Sepeda motor baru tapi kosong dan harganya murah yaitu melalui Briptu Beni, Kemudian Pratu Rudi memberikan nomor HP Briptu Beni.

3. Bahwa benar kemudian sekitar bulan September 2010 ada yang memesan sepeda motor jenis Yamaha Mio yaitu atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aris, alamat Jl Pramuka Palu. Lalu Terdakwa menghubungi Briptu Beni di Poso, selanjutnya Briptu Beni menyanggupinya dan sepakat untuk sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Aris dan selanjutnya uang di Transfer melalui Bank BNI Cabang Palu. Sedangkan sepeda motor Honda Vario akan diantarkan oleh Briptu Beni ke Palu, keesokan harinya sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa menghubungi Briptu Beni untuk datang ke Pom Bensin Jl Yos Sudarso Palu, kemudian Terdakwa datang dan menerima sepeda motor Honda Vario tersebut selanjutnya Terdakwa antarkan sepeda motor Vario tersebut ke rumah Sdr Aris.

. Bahwa benar kendaraan Sepeda motor Yamaha Vario yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Aris tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Aris kalottong.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditu Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua: "Membeli, Menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda".

Unsur Ketiga: "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur pertama : "Barang siapa"

Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan pisa Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada putusan.mahkamahagung.go.id melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam IV/ Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang (Cimahi) selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb dan pada bulan Oktober 2009 dipindah tugaskan ke Bekang VII-44-02 Palu sampai dengan Terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21070436930688.

. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : “*Barangsiapa*” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyampaikan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Bahwa yang dimaksud “Membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat saha sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang di perjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak keberadaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “Pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No.166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “Menyewa” adalah suatu cara/ perbuatan/tindakan untuk mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “Menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai putusan.mahkamahagung.go.id melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan "Hadiah (menerima hadiah)" adalah suatu pemberian/ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan "menarik keuntungan" adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa untuk memindahkan suatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan dan menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bias dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Benda" adalah barang bergerak yang mempunyai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Dalam hal ini sipelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain, dipersidangan berupa surat yang menjadi objek perkara ini maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Februari 2010 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu Pratu Rudi Anggota 714/SM di Mess Manggala Korem 132/Tdl yang kebetulan pada saat itu turun jaga di Makorem 132/Tdl, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mau mencari / membeli sepeda motor murah lalu Pratu Rudi menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual Sepeda motor baru tapi kosong dan harganya murah yaitu melalui Briptu Beni, Kemudian Pratu Rudi memberikan nomor HP Briptu Beni.
2. Bahwa benar kemudian sekitar bulan September 2010 ada yang memesan sepeda motor jenis Yamaha Mio yaitu atas nama Sdr. Aris, alamat Jl Pramuka Palu. Lau Terdakwa menghubungi Briptu Beni di Poso, selanjutnya Briptu Beny menyanggupnya dan sepakat untuk sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Aris dan selanjutnya uang di Transfer melalui Bank BNI Cabang Palu. Sedangkan sepeda motor Honda Vario akan diantarkan oleh Briptu Beny ke Palu, keesokan harinya sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
menghubungi Bripptu Beni untuk datang ke Pom Bensin Jl Yos Sudarso Palu, kemudian Terdakwa datang dan menerima sepeda motor Honda Vario tersebut selanjutnya Terdakwa antarkan sepeda motor Vario tersebut ke rumah Sdr Aris.

3. Bahwa benar kendaraan Sepeda motor Yamaha Vario yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Aris tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Aris Kalottong.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "*Membeli, Menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.*" Telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepeutnya harus sisuga bahwa siperoleh dari kejahatan"

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagai mana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur didepannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah benda/ barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hamper bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa benar sekira bulan Februari 2010 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu Pratu Rudi Anggota 714/SM di Mess Manggala Korem 132/Tdl yang kebetulan pada saat itu turun jaga di Makorem 132/Tdl, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mau mencari / membeli sepeda motor murah lalu Pratu Rudi menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual Sepeda motor baru tapi kosong dan harganya murah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui Briptu Beni, kemudian Pratu Rudi memberikan nomor putusan.mahkamahagung.go.id.

2. Bahwa benar kemudian sekitar bulan September 2010 ada yang memesan sepeda motor jenis Yamaha Mio yaitu atas nama Sdr. Aris, alamat Jl Pramuka Palu. Lau Terdakwa menghubungi Briptu Beni di Poso, selanjutnya Briptu Beny menyanggupnya dan sepakat untuk sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Aris dan selanjutnya uang di Transfer melalui Bank BNI Cabang Palu. Sedangkan sepeda motor Honda Vario akan diantarkan oleh Briptu Beny ke Palu, keesokan harinya sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa menghubungi Briptu Beni untuk datang ke Pom Bensin Jl Yos Sudarso Palu, kemudian Terdakwa datang dan menerima sepeda motor Honda Vario tersebut selanjutnya Terdakwa antarkan sepeda motor Vario tersebut ke rumah Sdr Aris.

3. Bahwa benar kendaraan Sepeda motor Yamaha Vario yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Aris tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Aris Kalottong.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Yang diketahui " atau "sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" Telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tedapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana : "barang siapa membeli, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, Menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui melakukukan penadahan terhadap barang hasil curian adalah perbuatan melanggar hukum.

. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penadahan sepeda motor lalu menjualnya kepada Sdr. Aris dikarenakan Terdakwa ingin mencari keuntungan dengan cepat tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi.

. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang hanya memikirkan keuntungan semata dengan cara yang melanggar hukum, menunjukan Terdakwa mempunyai sifat masa bodoh dan tidak mentaati hukum.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merugikan Ssri. Enny Noviani sebagai pemilik sepeda motor, yang telah dijual oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencemarkan citra TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id/RI/Rbw.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa hanya mempunyai keuntungan Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI-AD khususnya Bekangdam VII/Wrb

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

(satu) lembar Foto sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH)

(satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DN 4504 EH A.n Sdr Enny Noviani yang merupakan isteri dari Sdr Miskan Nur Wahid alias Mas Nur di Jl Pulau Bali Rt 15 RW 06 Kel Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso.

(satu) lembar Surat Dandepom VII/2 Palu kepada Kaotmil III-17 Manado Nomor B/286/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang pemberitahuan keberadaan Barang Bukti sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH yang sudah berada di Madenpom VII/2 Palu

Merupakan alat bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH) warna merah hitam yang dititipkan di Denpom VII/2 Palu;

Adalah alat bukti barang berupa sepeda motor sebagai bukti petunjuk dari akibat tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa, dan ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak a.n Sdr. Enny Noviani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 486 Ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1 MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; IDWAN CATUR JAYA, Serda NRP 21070436930688 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan,
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH)
- (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DB 4504 EH A.n Sdr Enny Noviani yang merupakan isteri dari Sdr Miskan Nur Wahid alias Mas Nur di Jl Pulau Bali Rt 15 RW 06 Kel Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso; dan
- (satu) lembar Surat Dandepom VII/2 Palu kepada Kaotmil III-17 Manado Nomor B/286/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang pemberitahuan keberadaan Barang Bukti sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH yang sudah berada di Madepom VII/2 Palu

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Nopol DN 2727 VF (Nopol sebenarnya DN 4504 EH) warna merah hitam yang dititipkan di Denpom VII/2 Palu; dikembalikan kepada yang paling berhak a.n Sdr. Enny Noviani.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH, MH Mayor Chk NRP. 11930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522491 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 11940007800767 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota I

	Hakim Anggota II
--	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Marwan Suliandi, SH, MH
Mayor Chk NRP. 11930004110466

Adeng, S.Ag, SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269

PANITERA

TTD

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 11030011271278

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)